



NILAI-NILAI BUDAYA DAN PEMAKNAAN UMPASA PADA PERNIKAHAN ADAT BADUY SERTA PEMANFAATANNYA SEBAGAI BAHAN AJAR DI SMA

Sukmanah¹, Trisnawati², Saraswati³

¹ Program Studi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mathla'ul Anwar Banten
e-mail: Aazsukmanah@gmail.com

INFO ARTIKEL

Sejarah Artikel:

Diterima 15 November 2023

Direvisi 28 November 2023

Disetujui 04 Desember 2023

KEYWORDS

The culture of the Baduy tribe

ABSTRACT

The Baduy community is a distinct and unique group with their own customs and culture. Additionally, their village administration is different from typical villages. The Baduy people refer to their village leader as "jaro," who is the head of the local government responsible for implementing policies. Despite their strong adherence to traditions, the Baduy people are not isolated from the outside world. They welcome outsiders to learn and understand their culture, and the government supports this by issuing policies for the advancement of the Baduy community. However, in reality, these government policies are not always well-received by the Baduy people because they may contradict their long-held customs and traditions.

In the process of socializing government policies to the Baduy community, it is not conducted like it is with the general population. The community leaders play a crucial role in receiving and disseminating government policies, and they must consult with Pu'un (the Tribal Chief) before making any decisions. Some government policies are accepted, while others are not, as they are not always welcomed with open arms due to their clash with the Baduy community's customs and traditions.

The Baduy community places a strong emphasis on customs and culture, setting them apart from the outside world. One intriguing aspect of the Baduy culture is their approach to marriage. Marriage is considered sacred among the Baduy people, as it is seen as a natural law that every human must undergo, without exception. The Baduy refer to marriage as the "rukun hidup," emphasizing that it is a fundamental part of every individual's life.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

KATA KUNCI

ABSTRAK

CORRESPONDING AUTHOR

Sukmanah
Universitas Mathla'ul Anwar Banten
Pandeglang
Aazsukmanah@gmail.com

Masyarakat Baduy adalah masyarakat yang khas yang memiliki keunikan tersendiri dalam adat istiadat dan kebudayaan. Selain itu dalam menejemen pemerintahan yaitu pemerintahan desa berbeda dengan desa -desa pada umumnya. Masyarakat Baduy menyebut kepala desa dengan sebutan "jaro". Jaro tersebut adalah Kepala Pemerintahan kepanjangan dari pemerintah daerah yang mengimplementasikan kebijakan. Masyarakat Baduy walaupun kental dengan adat istiadat namun tidak menutup diri dengan masyarakat luar Baduy, mereka senang apabila masyarakat luar dapat mengenal dan mempelajari budayanya, pemerintah pun memfasilitasi dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk kemajuan masyarakat Baduy. Namun dalam kenyataannya kebijakan pemerintah tersebut tidak selalu di sambut dengan baik oleh masyarakat Baduy, karena bertentangan dengan adat istiadat dan leluhur yang sudah puluhan tahun mereka warisi. Dalam mensosialisasikan kebijakan pemerintah pada masyarakat Baduy tidak seperti kepada masyarakat pada umumnya, karena tokoh masyarakat sangat berperan penting di dalam menerima dan mensosialisasikan kebijakan pemerintah harus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Pu'un (Kepala Suku). Ada kebijakan pemerintah yang dapat diterima dan tidak dapat diterima oleh masyarakat Baduy, karena kebijakan tersebut tidak selalu disambut dengan tangan terbuka. Masyarakat Baduy sangat kental dengan adat dan kebudayaan. Jika di bandingkan dengan masyarakat luar Baduy. Yang sangat menarik dalam masyarakat baduy adalah permasalahan pernikahan. Bagi masyarakat Baduy 2 pernikahan adalah hal yang sakral, karena merupakan hukum alam yang harus terjadi dan harus di lakukan oleh setiap manusia tanpa terkecuali, masyarakat Baduy menyebut pernikahan dengan rukun hidup adalah bahwa pernikahan merupakan kodrat bagi setiap manusia.

PENDAHULUAN

Masyarakat Baduy adalah sebuah kelompok masyarakat yang sangat khas dengan budaya dan adat istiadatnya yang unik. Mereka memiliki sebuah sistem pemerintahan desa yang berbeda dari desa-desa lain pada umumnya. Dalam sistem pemerintahan mereka, kepala desa disebut "jaro," dan jaro memiliki peran penting dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah. Meskipun mereka sangat menjunjung tinggi adat istiadat mereka, masyarakat Baduy tidak menutup diri terhadap masyarakat dari luar. Sebaliknya, mereka senang jika masyarakat luar tertarik untuk mengenal dan mempelajari budaya mereka. Pemerintah pun telah berupaya untuk memfasilitasi hubungan ini dengan mengeluarkan berbagai kebijakan yang bertujuan untuk kemajuan masyarakat Baduy.

Namun, dalam kenyataannya, tidak semua kebijakan pemerintah diterima dengan baik oleh masyarakat Baduy. Beberapa kebijakan tersebut bertentangan dengan adat istiadat dan tradisi yang telah mereka warisi selama puluhan tahun. Masyarakat Baduy memiliki cara tersendiri dalam mensosialisasikan kebijakan pemerintah kepada mereka, yang berbeda dari pada cara sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat pada umumnya. Tokoh-tokoh masyarakat, khususnya Pu'un atau Kepala Suku, memainkan peran penting dalam menerima dan mensosialisasikan kebijakan pemerintah. Terdapat kebijakan pemerintah yang dapat diterima oleh masyarakat Baduy, namun ada juga yang tidak selalu disambut dengan tangan terbuka.

Masyarakat Baduy sangat kental dengan budaya dan adat istiadat mereka. Salah satu aspek menarik dalam budaya Baduy adalah pernikahan. Bagi mereka, pernikahan memiliki nilai sakral, karena dianggap sebagai bagian dari hukum alam yang harus dijalani oleh setiap manusia. Dalam kepercayaan Baduy, pernikahan sesuai dengan agama mereka, yaitu "sunda wiwitan," yang memiliki akar dalam pemujaan roh nenek moyang (animisme) dan telah dipengaruhi oleh agama-

agama lain seperti Budha, Hindu, dan Islam. Inti dari kepercayaan ini ditunjukkan melalui ketentuan adat yang diikuti dalam kehidupan sehari-hari orang Baduy.

Meskipun pemerintah telah mengeluarkan undang-undang pernikahan yang berlaku secara nasional, Baduy memiliki perbedaan dalam menghadapinya. Di luar Baduy, pernikahan diatur sesuai dengan hukum negara, termasuk penggunaan penghulu dan pencatatan di buku pernikahan serta dengan tata cara agama Islam. Namun, masyarakat Baduy menolak tata cara tersebut dan menjalani pernikahan sesuai dengan adat istiadat yang mereka warisi dari leluhur mereka. Pernikahan mereka hanya diatur oleh tokoh adat, tidak mencakup penghulu, dan tidak dicatat di buku nikah. Selain itu, dalam budaya Baduy, bercerai tidak diperbolehkan kecuali salah satu pasangan meninggal.

Pernikahan adat Baduy melibatkan banyak simbol dan ritual, seperti mencari kayu bakar dengan jumlah ganjil dan berkumpul di huma. Peneliti sangat tertarik dalam memahami pernikahan adat Baduy dan penggunaan umpasa dalam upacara tersebut, karena hal ini akan memperkaya pemahaman kita tentang keanekaragaman budaya dan memberikan wawasan tentang moral dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat Baduy. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang pernikahan dan umpasa masyarakat Baduy serta dapat digunakan sebagai bahan ajar di sekolah, terutama di tingkat sekolah menengah atas dalam kaitannya dengan moral dan adat istiadat.

Budaya adalah suatu konsep yang mengundang minat, sebagai pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, nilai-nilai, dan makna yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Budaya mencakup semua aspek cara hidup dan tidak selalu mengikuti faktor genetik. Budaya berkembang dalam jangka waktu yang lama dan berubah sesuai dengan perubahan dalam pola pikir dan situasi masyarakat pada masa tersebut. Keberagaman budaya ini menjadi pola tingkah laku yang terikat pada kelompok tertentu dan menjadi "adat istiadat," mencakup cara hidup dan adat yang diwariskan oleh nenek moyang dan tetap berlaku hingga sekarang. Kebudayaan mencakup segala aktivitas manusia dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Ini adalah proses pembelajaran yang kompleks dan mengejar cara manusia mempertahankan hidup mereka dalam dunia yang penuh tantangan. Oleh karena itu, untuk memahami pemaknaan manusia, kita harus memahami konteks budaya. Kebudayaan menciptakan kerangka di mana manusia berinteraksi dan berpikir, bersosialisasi, dan merumuskan kehidupan mereka. Interaksi manusia yang beragam menciptakan keberagaman budaya yang kaya. Indonesia, sebagai negara yang luas dengan kepulauan dan pegunungan, memiliki banyak kebiasaan dan budaya yang berbeda.

Dalam budaya Baduy, umumnya dianjurkan untuk menikah dengan sesama suku Baduy. Namun, jika ada pernikahan dengan orang dari luar Baduy, mereka harus meninggalkan suku Baduy. Upacara pernikahan Baduy masih melibatkan benda-benda adat, terutama yang diberikan kepada pengantin dengan bantuan seorang tokoh adat yang dianggap memahami seluruh tata cara adat.

Penelitian ini dianggap penting karena adanya simbol-simbol dan penggunaan umpasa dalam pernikahan Baduy, yang memiliki potensi untuk menjadi bahan ajar di sekolah menengah atas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi nilai budaya dalam pernikahan adat Baduy dan makna umpasa yang terkandung di dalamnya. Penjelasan lebih lanjut tentang capaian pembelajaran (CP) dan tujuan pembelajaran (ATP) disajikan dalam fase belajar selanjutnya untuk analisis dan presentasi dalam pembelajaran kelas X.

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan sistem pengetahuan yang memainkan peran penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Bungin (2011:6) menjelaskan, bahwa penelitian menempatkan posisi yang paling urgen dalam ilmu pengetahuan. Untuk memahami fenomena ilmu pengetahuan yang semakin berkembang maka diperlukan ilmu pengetahuan baru yang dilahirkan melalui penelitian dengan menggunakan metodologi yang tepat. Dalam posisi yang demikian itulah metode penelitian kualitatif sangat dibutuhkan dalam rangka perkembangan ilmu pengetahuan. Basrowi & Suwandi, (2008:2) menjelaskan bahwa melalui metodologi penelitian kualitatif peneliti dapat mengenali subjek, merasakan apa yang dialami dalam kehidupan sehari-hari. Dalam penelitian kualitatif, peneliti terlibat dalam konteks situasi dan fenomena alami sesuai dengan yang sedang diteliti.

Penelitian Kualitatif merupakan jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara lainnya. Menurut Strauss dan Corbin (2007:1). Penelitian kualitatif ini merupakan penelitian yang dapat digunakan untuk meneliti kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, gerakan sosial, atau hubungan kekerabatan. Sementara itu, Bogdan dan Taylor (1992:21) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang mampu menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan, dan perilaku dari orang-orang yang diamati.

DISKUSI DAN PEMBAHASAN

1. Nilai - nilai budaya pada Pernikahan Adat Baduy

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa pada masyarakat baduy proses pernikahan memerlukan waktu yang sangat Panjang dan melalui proses-proses tertentu, tidak hanya paroses pada prosesi pernikahan tetapi proses itu dimulai sebelum dan sesudah prosesi pernikahan itu sendiri, ini sesuai dengan adat dan ketentuan yang berlaku sejak nenek moyang dulu.

Dari proses tersebut, peneliti menemukan nilai - nilai budaya yang digunakan, antara lain :

- a. Budaya kebiasaan, dimana secara turun - temurun, adat istiadat yang digunakan pada pernikahan selalu digunakan.
- b. Budaya Kesepakatan, dimana pada pernikahan adat baduy selalu menjunjung nilai - nilai kesepakatan tanpa adanya paksaan dari salah satu pihak.
- c. Budaya Identitas sosial, dimana barang - barang yang dibawa menunjukkan status sosial dari pihak laki - laki .

2. Makna Umpasa Pada Pernikahan Adat Baduy

Pada prosesi pernikahan adat Baduy terdapat seni sastra yang digunakan, seni sastra yang digunakan yaitu umpasa, dalam penelitian ini akan dibahas umpasa yang lazim digunakan masyarakat baduy berikut makna yang terkandung di dalamnya.

Umpasa dalam perkawinan masyarakat baduy mempunyai makna simbolik sebagai Bahasa diantara pihak-pihak yang berkompeten untuk membicarakannya. Segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan prosesi pernikahan. Setiap pembicaraan dari satu utusan dan tiap acara adat yang sifatnya resmi selalu terlebih dahulu diawali dengan umpasa, secara umum pada awal pembicaraan dalam suatu keinginan yang dibicarakan melalui symbol-simbol. Keinginan-keinginan tersembunyi yang disampaikan melalui umpasa hanya akan terjawab jika bisa menangkap makna-makna yang tersirat dari umpasa tersebut. Seperti yang tersirat pada petikan wawancara dengan jaro sami:

Ceuk adat, umpasa mah "pamanis" supaya rame, jeung ngarana nasehat ngeun make basa anu lain nu kudu diartikeun ku kabehannana (kata adat umpasa adalah sebuah "pemanis",

supaya rame, dan nasehat-nasehat tetapi menggunakan Bahasa-bahasa yang perlu dimaknai Bersama)

Umpasa yang digunakan dalam proses perkawinan adat Baduy antara lain:

Leungit tipeuting, ilang ti beruang

Rubuh jurug ragak ka juglangan

Asup sireum liang landak

Hakan inum wurug pagah

Artinya: hilang pada malam hari, hilang pada siang hari

Terjatuh di jurug jatuh di jurang

Masuk ke lubang semut dan lubang landak

Makan dan minum juga nasehat

Makna dari umpasa diatas adalah bentuk tanggung jawab seorang suami terhadap istri, jika sang istri hilang di siang hari dan malam hari maka merupakan tanggung jawab suami, jika sang istri terjatuh maka kewajiban suami membangunkan kembali, jika suami pergi kemanapun maka istri harus mengikuti, meskipun kelubang semut atau landak sekalipun, istri harus setia mengikuti, tanggung jawab makan dan minumannya juga adalah tanggung jawab suami, termasuk nasehat jika istri melakukan kesalahan nasehat merupakan kewajiban suami.

Selanjutnya ada lagi beberapa umpasa yang digunakan ketika proses pernikahan dilangsungkan.

Kuru teu nyatu

Leger teu make

Rieut huluna

Nyeuri beteungna

Dari umpasa di atas dapat diartikan bahwa kewajiban suami terhadap istri yang harus dilaksanakan yaitu kewajiban dari hal-hal kecil sampai hal-hal besar merupakan kewajiban suami.

Berdasarkan pengamatan penulis, kedua umpasa di atas biasanya digunakan dalam proses perkawinan adat baduy. Adapun yang membicarakan ini adalah juru basa, yang memang sudah ahli dibidangnya dan juru bas ini yang mengatur jalannya acara pernikahan dengan umpasa-umpasanya.

Adapun umpasa yang menjadi hukum adat adalah:

Lojor teu meunang dipotong

Pondok teu meunang disambung

Kurang teu meunang ditambah

Leuwih teu meunang dikurang

Artinya: Panjang tidak bisa dipotong

Pendek tidak bisa disambung

Kurang tidak bisa ditambah

Lebih tidak bisa dikurang

3. Pemanfaatan Nilai Budaya dan Umpasa sebagai Bahan Ajar di SMA

Menurut pengamatan penulis, nilai - nilai budaya dan penggunaan umpasa pada pernikahan adat Baduy bisa kita gunakan untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia di tingkat Sekolah Menengah Atas. Adapun penggunaannya dapat kita terapkan pada materi pantun, syair dan puisi. Materi tersebut ada pada Capaian Pembelajaran dan Tujuan Pembelajaran Bahasa Indonesia Fase E.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Nilai - nilai budaya yang terdapat pada pernikahan adat baduy antara lain : Budaya Kebiasaan, Budaya Kesepakatan, dan Budaya Identitas Sosial
2. Pada pernikahan adat baduy, digunakan seni sastra berupa syair yang memiliki makna - makna simbolik dari yang diharapkan atau diinginkan. Syair tersebut diucapkan atau dibacakan oleh seseorang yang dianggap kompeten. Seni sastra yang digunakan pada pernikahan adat baduy tersebut yaitu Umpasa.
3. Nilai - nilai budaya dan penggunaan umpasa pada pernikahan adat Baduy dapat kita gunakan untuk proses pembelajaran mata pelajaran Bahasa Indonesia di tingkat Sekolah Menengah Atas. Adapun penggunaannya dapat kita terapkan pada materi pantun, syair dan puisi. Materi tersebut ada pada Capaian Pembelajaran dan Tujuan Pembelajaran Bahasa Indonesia Fase E.

REFERENSI

- A, Teeuw.2010. Sastra dan Ilmu Sastra: Pengantar Teori Sastra. Jakarta: Dunia Pusat Jaya
- Alfian, Magdalia. (2013). "Potensi Kearifan lokal dalam Pembentukan Jati Diri dan Karakter Bangsa". Prosiding The 5 thn ICSSIS; "Ethnicity and
- Arikunto, S. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta. Cahyono, B. S. 2014.\
- Arikunto, Suharsimi. (2012). Prosedur Penelitian.Jakarta:n Rineka Cipta. Dimiyati dan Mudjiono. (2010). Belajar dan Pembelajaran. Jakarta: Rineke
- Arikunto, Suharsimi. 2006. ... Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif Buku
- Amir, Adriyetti. 2013. Sastra Lisan Indonesia. Yogyakarta: Andi.
- Andi, Prastowo. (2015). Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif. Yogyakarta: Diva Press.
- Arief, S. Sadiman, dkk. (1996).
- Andri Wicaksono. (2014). Pengkajian Prosa Fiksi. Yogyakarta: Garudhawaca. Azhar Umar. (2017) 35
- Astika, I Made dan I Nyoman Yasa. 2014. Sastra Lisan Teori dan Penerapannya. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Anselm Strauss dan Juliet Corbin, 2007, Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif,. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- A Muri Yusuf. (2013). Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Penelitian. Gabungan (Pertama). Jakarta: Renika Cipta. Agustin, C. (2012).
- Bungin, Burhan. 2011. Penelitian Kualitatif. Jakarta: Kencana Predana Media. Group. Depdiknas. 2005. Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Basrowi dan Suwandi. (2008). Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rineka. Cipta. Bungin, Burhan. (2012). Penelitian Kualitatif.
- Bogdan, Robert dan Steven Taylor. 1992. Pengantar Metode Kualitatif. Surabaya: Usaha Nasional. Basari, Hasan. 2007.
- Dawis, A. (2010). Orang Indonesia. Tionghoa Mencari Identitas. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hawkins, P. (2012).
- Denzin, N. K. (1970). The Research Act in Sociology.Chicago: Aldine. Denzin and Y. Lincoln. (eds.), Handbook of Qualitative Research. London: Sage.

- Depdiknas. 2008. Peraturan Pemerintah RI No.19 Tahun 2005 tentang Standar. Nasional Pendidikan. Jakarta: Depdiknas. Djaali. 2009.
- Djiwandono, Patrisius Istiarto. 2015. Meneliti itu Tidak Sulit : Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Bahasa. Kriyantono, Rachmat.
- Endaswara, Suwardi. 2018. Metodologi Penelitian Sastra: Epistemologi Model Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Endraswara, Suwardi. 2011. Metodologi Penelitian Sastra. Yogyakarta : Caps. Faruk. 2012. Pengantar Sosiologi Sastra. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Fajarini, U. 2014. Peranan Kearifan Lokal Dalam Pendidikan Karakter. Universitas Islam Negeri (UIN). Jakarta. Diakses pada tanggal 20 Oktober. 2015:hal:123
- Handayani, Hanni, dkk. (2021). Relevansi Nilai Kearifan Lokal Sebagai Pendidikan Moral. Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan. Nomor 2. Volume 9. 114-120. <http://ejournal.unipma.ac.id/index.php/citizenship/article/view/2371/4049>. Diakses Pada 2 Juni 2022. 36
- Ihromi. 2006. Pokok-pokok Antropologi Budaya. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Iskandar. 2009.
- Koentjaraningrat. 2009. Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: Rineka Cipta. Iskandar. 2012. Penelitian Tindakan Kelas. Jakarta: Referensi. Mahsun. 2005 ...
- Pardosi, Jhonson, D-III Perjalanan Wisata, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara, Indonesia. Vol 4, No 2 (2019): Edisi Desember 2019 - Articles
- Ratna, Nyoman Kutha. (2005). Sastra dan Studi Budaya: Representasi Fiksi dan Kenyataan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Ratna, Nyoman Kutha. (2007). Sastra dan Cultural Studies: Representasi Fiksi dan Fakta. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono.(2009). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif,. Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta. Sutedi, Dedi.(2011)
- Wahyudi, Tri. 2013. Sosiologi Sastra Alan Swingewood Sebuah Teori. Jurnal Poetika Vol. 1 No. 1, Juli 2013.
- Widyosiswoyo, Supartono. 2009. Ilmu Budaya Dasar. Bogor: Ghalia Indonesia. Winarno, dan Herminanto. 2011.
- Wiranto., Mahajoeno, E. 2001. Toksisitas Ekstrak Daun Mimba. (Azadirachta indica A. Juss) Pada Siput Murbei (Pamocia canaliculata). [Skripsi]